



Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Jl. Jenderal Sudirman No. 82 Kota Gorontalo 96115 0435823370

bkpg.gorontaloprov.go.id

Pemerintah Provinsi Gorontalo / Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan / Pengesaha

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Notice Pajak (Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran)/STNK
2. Membawa fotocopy KTP sesuai dengan nama yang tertera pada Notice Pajak/STNK
3. Membawa fotocopy BPKB/Surat Keterangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak Ke bagian Informasi untuk mengisi Formulir Pendaftaran dan menyerahkan kembali ke bagian Informatika selama tiga menit oleh petugas bagian informasi selama tiga menit - Berkas diserahkan oleh petugas bagian informasi ke bagian pendaftaran dan kendaraan bermotor serta perubahan masa berlaku ke dalam sistem komputerisasi selama lima menit - Penetapan besaran pajak yang akan dibayarkan selama lima menit - Korektor menerima berkas dari bagian pendaftaran dan kendaraan bermotor berdasarkan jenis, merk, type dan tahun pembuatan yang telah ditetapkan oleh kementerian keuangan (Bank Sulutgo) dan memeriksa kembali serta memanggil wajib pajak yang namanya tertera dalam berkas untuk membayar pajak. Setelah telah divalidasi oleh Bank Sulutgo diserahkan ke bagian cetak dokumen Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran dan bagian penyerahan memanggil wajib pajak sesuai nama pada berkas dan menyerahkan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran.

Waktu Penyelesaian



Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Jl. Jenderal Sudirman No. 82 Kota Gorontalo 96115 0435823370

bkpg.gorontaloprov.go.id

Pemerintah Provinsi Gorontalo / Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

23 Menit

- Ditlantas Polda Gorontalo

1. Menerima berkas dari Wajib Pajak
2. Pendaftaran kendaraan bermotor
3. Mengisi tanggal, bulan, tahun, jam dan paraf proses pada daftar kontrol
4. Meneruskan berkas ke bagian penetapan
5. dengan waktu dua (2) menit

- Badan Keuangan Prov.Gorontalo

1. Menerima berkas dari bagian pendaftaran
2. Menetapkan PKB, SWDKLLJ
3. Mengisi tanggal, bulan, tahun, jam dan paraf proses pada daftar kontrol
4. Meneruskan berkas ke petugas korektor
5. dengan waktu tiga (3) menit

- Badan Keuangan Prov.Gorontalo

1. Menerima berkas dari petugas penetapan
2. Mengoreksi penetapan PKB, SWDKLLJ
3. Mengisi tanggal, bulan, tahun, jam dan paraf proses pada daftar kontrol
4. Meneruskan berkas ke Bank, apabila ada koreksi diteruskan ke petugas Opsys
5. dengan waktu tiga (3) menit

- Badan Keuangan Prov.Gorontalo

1. Menerima berkas dari petugas korektor
2. Menyesuaikan data kendaraan bermotor
3. Mengoreksi kesalahan penetapan PKB, SWDKLLJ (apabila ada koreksi penetapan mengembalikan berkas ke p...)
4. dengan waktu satu (1) menit

- Bank Persepsi

1. Menerima berkas dari petugas korektor
2. Menerima pembayaran PKB, SWDKLLJ dari Wajib Pajak
3. Membukukan penerimaan tersebut pada Rekening Instansi masing-masing
4. Menyerahkan bukti setor ke Wajib Pajak
5. Meneruskan berkas ke petugas pencetakan SKPD
6. dengan waktu lima (5) menit

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 23:19. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

- Badan Keuangan Prov.Gorontalo



Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Jl. Jenderal Sudirman No. 82 Kota Gorontalo 96115 0435823370

bkpg.gorontaloprov.go.id

Pemerintah Provinsi Gorontalo / Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Biaya / Tarif

430400

PKB/BBNKB: SESUAI NJKB

SWDKLLJ : R2. Rp.35.000, R4.

Rp.143.000 R6. Rp.163.000

Produk Pelayanan

1. Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran

Pengaduan Layanan

1 Kantor bersama Samsat menyediakan loket informasi dan pengaduan sebagai penyampaian informasi, yang c serta aspirasi yang berkembang di masyarakat berkaitan dengan pelayanan pembayaran PKB / BBNKB, Asuran

2 Prosedur dan Mekanisme Pengaduan

- a Petugas informasi dan pengaduan menerima dan menulis dibuku register yang memuat identitas dan p
- b Petuags memberikan formulir tanda bukti pengaduan yang telah dicantumkan pada waktu yang telah d
- c Petugas informasi dan pengaduan menyampaikan permasalahan pengaduan tersebut pada masing-ma penanggung jawab harus memberi jawaban/menyelesaikan komplain yang diajukan.